



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA BADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mengamanatkan susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1595);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 222);

18. Peraturan Menteri...../4

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
19. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 02);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Kota di Provinsi Papua Tengah.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Badan adalah Badan yang ada di Provinsi Papua Tengah.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang ada di Provinsi Papua Tengah.
9. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tengah.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Tengah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tengah.

12. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut BRIDA adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Tengah.
13. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Tengah.
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah.
15. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan.
16. Bidang adalah Bidang pada Badan.
17. Subbagian adalah Subbagian pada Badan.
18. Subbidang adalah Subbidang pada Badan.
19. Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
20. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
21. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah;
- b. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- e. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- f. kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

BAB II

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) Bapenda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Bapenda...../6

- (2) Bapenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bapenda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Bapenda terdiri atas:
- a. Kepala Bapenda ;
 - b. Sekretariat Bapenda, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang 1;
 2. Subbidang 2; dan
 3. Subbidang 3.
 - d. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang 1;
 2. Subbidang 2; dan
 3. Subbidang 3.
 - e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang 1;
 2. Subbidang 2; dan
 3. Subbidang 3.
 - f. UPTD;
 - g. Kelompok JF.
- (2) Bagan struktur organisasi Bapenda sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Pendapatan Daerah

Pasal 5

- (1) Bapenda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Bapenda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;

d. pelaksana administrasi...../7

- d. pelaksanaan administrasi Bapenda sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Kepala Badan Pendapatan Daerah

Pasal 6

- (1) Kepala Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bapenda di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bapenda mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana program Bapenda dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang keuangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana strategis Bapenda berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja Bapenda dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bapenda berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
 - e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat Bapenda, Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 - f. penandatanganan naskah Bapenda sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
 - g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keuangan dan menetapkan standar pelayanan minimal UPTD berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
 - j. pelaksanaan fasilitasi...../8

- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. pelaksanaan pembinaan kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- n. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program Sekretariat Bapenda, bidang dan UPTD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3 Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat Bapenda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat Bapenda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat Bapenda;
 - b. pelaksanaan pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Bapenda;
 - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Bapenda;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Bapenda;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup Bapenda;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Bapenda;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Bapenda;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerja sama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Bapenda;

i. pelaksanaan pelaporan...../9

- i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Bapenda;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Bapenda;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Bapenda; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Bapenda sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 8

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja (PK);
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), dari unit kerja di lingkungan Bapenda;
 - d. melakukan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal pada Bapenda;
 - e. melakukan pengurusan administrasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan mengoordinasikannya pada pihak terkait;
 - f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan di lingkup Bapenda;
 - g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Bapenda;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan Bapenda untuk penyiapan bahan menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan;
 - j. melakukan pembinaan urusan keuangan Bapenda;
 - k. melakukan pemrosesan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

l. melakukan pengelolaan...../10

- l. melakukan pengelolaan kas Bapenda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Bapenda;
 - p. melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Bapenda;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Bapenda;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerja sama teknis Bapenda;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Bapenda, kunjungan tamu Bapenda, dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;

- m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pendapatan Daerah

Pasal 9

- (1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, konsultasi dan pendampingan yang berkenaan dengan perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. melakukan analisis regulasi pendapatan Daerah;
 - d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - e. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - g. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
 - i. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:
 - a. Subbidang 1;
 - b. Subbidang 2; dan
 - c. Subbidang 3.

Pasal 10

- (1) Subbidang 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memeriksa konsep daftar wajib pajak Daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak Daerah;

c. mengawasi pelaksanaan...../12

- c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik motor;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik motor;
 - f. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - g. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - h. mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - i. mengumpulkan bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - j. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - k. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - l. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - m. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya;
 - n. melaksanakan kegiatan supervisi dan pemantauan pemungutan dan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - o. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan tugas dan layanan pada bidang; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang 2 dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa konsep daftar wajib pajak Daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak Daerah;
 - c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik motor;
 - d. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik motor;
 - f. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;

- g. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - h. mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - i. mengumpulkan bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - j. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - k. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - l. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor;
 - m. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait lainnya;
 - n. melaksanakan kegiatan supervisi dan pemantauan pemungutan dan pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; dan
 - o. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan tugas dan layanan yang ada pada bidang; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
- a. memeriksa konsep daftar wajib pajak Daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak Daerah;
 - c. mengawasi pelaksanaan pelayanan pemungutan pajak air permukaan dan pajak rokok.
 - d. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - e. mengevaluasi dan melaporkan hasil pelayanan pemungutan pajak air permukaan dan pajak rokok;
 - f. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - g. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - h. mengumpulkan bahan dan merumuskan usulan penetapan dan perubahan tarif pungutan pajak air permukaan dan pajak rokok;
 - i. mengumpulkan bahan dan merumuskan dasar pengenaan pajak air permukaan dan pajak rokok;
 - j. menyusun konsep...../14

- j. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pengenaan pajak air permukaan dan pajak rokok;
- k. menyiapkan usulan penetapan target penerimaan pajak air permukaan dan pajak rokok;
- l. memberikan pertimbangan penetapan keputusan pemberian sanksi terhadap wajib pajak atas pelanggaran ketentuan tentang pemungutan pajak air permukaan dan pajak rokok;
- m. melaksanakan koordinasi, supervisi dan pemantauan pemungutan pajak air permukaan dan pajak rokok;
- n. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan tugas dan layanan yang ada pada bidang; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pasal 11

- (1) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pelaporan, sosialisasi dan konsultasi yang berkenaan dengan pengelolaan pendapatan Daerah.
- (2) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - b. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - e. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
 - f. pelaporan pendapatan Daerah;
 - g. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah membawahkan:
 - a. Subbidang 1;
 - b. Subbidang 2; dan
 - c. Subbidang 3.

Pasal 12

- (1) Subbidang 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - b. melaporkan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - d. menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dan perubahan target retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - e. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - f. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - g. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD sektor retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - h. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, pemantauan dan klarifikasi data penerimaan retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - i. menghimpun dan melaporkan data penerimaan retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - j. menyiapkan bahan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - k. melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan retribusi Daerah dan pendapatan lainnya;
 - l. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. mengawasi pelaksanaan penghitungan bagi hasil pajak;
 - b. melaporkan hasil penghitungan bagi hasil pajak;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - d. menyiapkan data penerimaan, pemantauan dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dengan instansi terkait;
 - e. menyiapkan bahan penghitungan alokasi bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sebagai bahan penetapan alokasi bagi hasil pajak untuk Kabupaten/Kota;
 - g. melaksanakan kegiatan fasilitasi, koordinasi, pemantauan, rekonsiliasi dan klarifikasi data penerimaan bagi hasil pajak pada pemerintah Kabupaten/Kota secara periodik;

h. melaksanakan fasilitasi...../16

- h. melaksanakan fasilitasi kegiatan sosialisasi terkait dengan peraturan perundang-undangan perpajakan bersama instansi terkait;
 - i. menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis bagi hasil pajak; dan
 - j. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengawasi pelaksanaan penghitungan bagi hasil bukan pajak;
 - b. melaporkan hasil penghitungan bagi hasil bukan pajak;
 - c. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - d. menyiapkan bahan alokasi dana bagi hasil sumber daya alam, migas, pertambangan umum dan provisi sumber daya hutan dengan Kabupaten/Kota;
 - e. melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait tentang dana bagi hasil sumber daya alam, migas, pertambangan umum dan provisi sumber daya hutan;
 - f. menyusun laporan penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam, migas, pertambangan umum dan provisi sumber daya hutan bagian provinsi;
 - g. menyiapkan usulan penetapan dan perubahan target penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
 - h. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan kontribusi parkir berlangganan dan sumbangan pihak ketiga dengan instansi terkait;
 - i. melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, pemantauan dan klarifikasi data penerimaan sumbangan pihak ketiga dan penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
 - j. menyusun dan menyiapkan peraturan pelaksanaan, petunjuk teknis terkait dengan pemungutan sumbangan pihak ketiga dan penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
 - k. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah

Pasal 13

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah.

(2) Bidang Pengendalian...../17

- (2) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - c. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - d. melaksanakan pemantauan dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
 - e. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - f. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - g. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Daerah;
 - i. melaksanakan pemeriksaan pajak Daerah;
 - j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - k. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - l. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak Daerah;
 - m. melakukan analisis regulasi pendapatan Daerah;
 - n. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - o. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - p. pengelolaan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - q. pengembangan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - r. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - s. menyelenggarakan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
 - t. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
 - u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah membawahkan:
- a. Subbidang 1;
 - b. Subbidang 2; dan
 - c. Subbidang 3.

Pasal 14

- (1) Subbidang 1 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak Daerah;
 - c. menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran;
 - d. menyiapkan rencana kegiatan pengelolaan menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak Daerah;
 - g. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Daerah;
 - i. menyiapkan bahan pemeriksaan pajak Daerah;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
 - k. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan pajak yang berbasis teknologi informasi;
 - l. menyusun standar operasional pajak Daerah; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Subbidang 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan Daerah;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi retribusi Daerah;
 - c. menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran;
 - d. melakukan pengendalian dan evaluasi operasional prosedur retribusi Daerah;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;

f. menyiapkan bahan...../19

- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan retribusi Daerah;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi retribusi Daerah kepada masyarakat;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - i. menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan Daerah;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pemungutan retribusi Daerah;
 - k. menyusun standar operasional retribusi Daerah; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah;
 - c. menyiapkan rencana kegiatan Pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah;
 - d. menyiapkan rencana kegiatan dan anggaran;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pendapatan Daerah;
 - f. menyusun standar operasional sesuai dengan lingkup bidang; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB III

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 15

- (1) BPKAD merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BPKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala BPKAD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi BPKAD terdiri atas:
 - a. Kepala BPKAD;
 - b. Sekretariat BPKAD, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
 2. Subbidang Verifikasi dan Pengendalian Anggaran; dan
 3. Subbidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.
 - d. Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, membawahkan:
 1. Subbidang Kas Daerah dan Rekening Umum Daerah;
 2. Subbidang Perbendaharaan dan Pembayaran; dan
 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.
 - e. Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
 2. Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan; dan
 3. Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan.
 - f. Kelompok JF.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BPKAD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 17

- (1) BPKAD mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) BPKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan;

d. pelaksanaan administrasi...../21

- d. pelaksanaan administrasi BPKAD sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 18

- (1) Kepala BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan BPKAD di bidang keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKAD mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana program BPKAD dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang keuangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana strategis BPKAD berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja BPKAD dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas BPKAD berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
 - e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat BPKAD dan bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 - f. penandatanganan naskah BPKAD sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
 - g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, pemerintah Kabupaten/Kota, instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
 - j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;

k. pelaksanaan pemantauan...../22

- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- n. pelaksanaan evaluasi program Sekretariat BPKAD dan Bidang di BPKAD berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 19

- (1) Sekretariat BPKAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat BPKAD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat BPKAD;
 - b. pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran BPKAD;
 - c. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan penyajian data statistik lingkup BPKAD;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan BPKAD;
 - e. pengelolaan barang milik Daerah lingkup BPKAD;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum BPKAD;
 - g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian BPKAD;
 - h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerja sama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol BPKAD;
 - i. pelaksanaan pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan BPKAD;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD;

k. pelaksanaan pemantauan...../23

- k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat BPKAD; dan
 - l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sekretariat, membawahkan:
- a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 20

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. melakukan penyusunan program dan rencana kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan, meliputi rencana strategis, rencana kerja, indikator kinerja utama, rencana kerja dan anggaran, serta penetapan kinerja;
 - c. melakukan pengumpulan dan pengadministrasian usulan rencana kerja dan anggaran, dari unit kerja di lingkungan BPKAD;
 - d. melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan usulan unit kerja dan hasil pembahasan internal pada BPKAD;
 - e. melakukan pengurusan administrasi dokumen pelaksanaan anggaran dengan mengoordinasikannya pada pihak terkait;
 - f. melakukan penyiapan data informasi dan laporan di lingkup BPKAD;
 - g. melakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan BPKAD;
 - h. melakukan koordinasi dengan unit kerja di lingkungan BPKAD untuk penyiapan bahan menyusun laporan akuntabilitas kinerja BPKAD dan laporan kedinasan lainnya;
 - i. melakukan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi BPKAD;
 - j. melakukan pelaksanaan pembinaan urusan keuangan BPKAD;
 - k. melakukan pemrosesan surat permintaan pembayaran dan surat perintah membayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. pengelolaan kas BPKAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melakukan pelayanan lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. menyimpan bukti...../24

- o. menyimpan bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan BPKAD;
 - p. melakukan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - q. menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya;
 - r. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum Daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi BPKAD;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan BPKAD;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
 - i. menyiapkan bahan kerja sama teknis BPKAD;
 - j. menyusun jadwal dan mengelola rapat BPKAD, kunjungan tamu BPKAD, dan acara-acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
 - k. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
 - m. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4
Bidang Perencanaan, Penganggaran dan
Pembinaan Keuangan Daerah

Pasal 21

- (1) Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan, penganggaran dan pembinaan keuangan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan, penganggaran dan pembinaan keuangan Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan kegiatan pada perencanaan, penganggaran dan pembinaan keuangan Daerah;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan, penganggaran dan pembinaan keuangan Daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan, penganggaran dan pembinaan keuangan Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perencanaan, penganggaran dan pembinaan keuangan Daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan, penganggaran dan pembinaan keuangan Daerah; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Perencanaan, Penganggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, membawahkan:
 - a. Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran;
 - b. Subbidang Verifikasi dan Pengendalian Anggaran; dan
 - c. Subbidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi anggaran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan penyusunan dan evaluasi anggaran;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penyusunan dan evaluasi anggaran;

d. menyiapkan bahan...../26

- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penyusunan dan evaluasi anggaran;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi anggaran;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Subbidang Penyusunan dan Evaluasi Anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Verifikasi dan Pengendalian Anggaran dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis verifikasi dan pengendalian anggaran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan verifikasi dan pengendalian anggaran;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan verifikasi dan pengendalian anggaran;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan verifikasi dan pengendalian anggaran;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis verifikasi dan pengendalian anggaran;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Subbidang Verifikasi dan Pengendalian Anggaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan keuangan Kabupaten/Kota;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pembinaan keuangan Kabupaten/Kota;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pembinaan keuangan Kabupaten/Kota;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pembinaan keuangan Kabupaten/Kota;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Subbidang Pembinaan Keuangan Kabupaten/Kota; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi

Pasal 23

- (1) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perbendaharaan dan akuntansi.
- (2) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi;
 - b. perencanaan kegiatan pada perbendaharaan dan akuntansi;
 - c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perbendaharaan dan akuntansi;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan perbendaharaan dan akuntansi;
 - e. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis perbendaharaan dan akuntansi;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan perbendaharaan dan akuntansi; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari:
 - a. Subbidang Kas Daerah dan Rekening Umum Daerah;
 - b. Subbidang Perbendaharaan dan Pembayaran; dan
 - c. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 24

- (1) Subbidang Kas Daerah dan Rekening Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kas Daerah dan rekening umum Daerah;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan kas Daerah dan rekening umum Daerah;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan kas Daerah dan rekening umum Daerah;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan kas Daerah dan rekening umum Daerah;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis kas Daerah dan rekening umum Daerah;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Subbidang Kas Daerah dan Rekening Umum Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Subbidang...../28

- (2) Subbidang Perbendaharaan dan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perbendaharaan dan pembayaran;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan perbendaharaan dan pembayaran;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perbendaharaan dan pembayaran;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perbendaharaan dan pembayaran;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perbendaharaan dan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Subbidang Perbendaharaan dan Pembayaran; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Akuntansi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan akuntansi dan pelaporan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan akuntansi dan pelaporan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis akuntansi dan pelaporan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Subbidang Akuntansi dan Pelaporan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Pasal 25

- (1) Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan aset Daerah.
- (2) Bidang Pengelolaan Aset Daerah melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. kebijakan teknis pengelolaan aset daerah;

b. perencanaan kegiatan...../29

- b. perencanaan kegiatan pada pengelolaan aset Daerah;
 - c. pembinaan pengawasan dan pengendalian kegiatan pengelolaan aset Daerah;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan pengelolaan aset Daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi kebijakan teknis pengelolaan aset Daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan aset Daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Bidang Pengelolaan Aset Daerah, membawahkan:
- a. Subbidang Perencanaan dan Pengadaan;
 - b. Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan; dan
 - c. Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan.

Pasal 26

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pengadaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan perencanaan dan pengadaan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perencanaan dan pengadaan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengadaan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis perencanaan dan pengadaan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Subbidang Perencanaan dan Pengadaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penatausahaan dan pemanfaatan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan pemanfaatan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis penatausahaan dan pemanfaatan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Subbidang Penatausahaan dan Pemanfaatan; dan

g. melaksanakan tugas...../30

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan penghapusan;
 - b. menyiapkan bahan perencanaan kegiatan pemeliharaan dan penghapusan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan dan penghapusan;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan penghapusan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi kebijakan teknis pemeliharaan dan penghapusan;
 - f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan teknis Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB IV

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 27

- (1) Bappeda merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bappeda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Susunan Organisasi Bappeda terdiri atas:
 - a. Kepala Bappeda;
 - b. Sekretariat Bappeda, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan:

1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1;
 2. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2; dan
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 3,
- e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
1. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1;
 2. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2; dan
 3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3,
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan

Pasal 29

- (1) Bappeda mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan administrasi Bappeda sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 30

- (1) Kepala Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bappeda di bidang perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Untuk melaksanakan...../32

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bappeda mempunyai fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan rencana program Bappeda dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana strategis Bappeda berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. pengoordinasian dan penetapan rencana kerja Bappeda dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas Bappeda berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
 - e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat Bappeda dan Bidang di Bappeda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 - f. penandatanganan naskah Bappeda sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
 - g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
 - i. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
 - j. pemantauan dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
 - k. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
 - l. pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
 - m. pengevaluasian pelaksanaan program Sekretariat Bappeda dan/atau Bidang di Bappeda berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 31

- (1) Sekretariat Bappeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat Bappeda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian kegiatan di Bappeda;
 - b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk keperluan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 - d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah pada Bappeda;
 - e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bappeda;
 - f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkup Bappeda;
 - h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah serta kinerja pengadaan barang dan jasa milik negara; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan
- (3) Sekretariat Bappeda, membawahkan:
 - a. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 32

- (1) Subbagian Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf a mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk keperluan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD);
 - b. penyusunan kerangka...../34

- b. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Bappeda;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Bappeda;
 - e. koordinasi penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan Daerah di Bappeda;
 - f. pelaksanaan pelaporan tentang kinerja program/kegiatan Bappeda;
 - g. menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - h. mengajukan rencana kerja anggaran melalui tim anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;
 - i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan juklak/juknis untuk tertibnya administrasi keuangan;
 - j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bappeda, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Subbagian melalui pertemuan/rapat untuk menyatukan pendapat;
 - l. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bappeda untuk kelancaran tugas kedinasan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (5) huruf b mempunyai tugas:
- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
 - c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
 - d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
 - e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui DUK dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
 - g. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bappeda, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

h. mengoordinasikan...../35

- h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para Kepala Subbagian melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bappeda untuk kelancaran tugas kedinasan.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 33

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah.
- (2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan analisis dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan Daerah;
 - b. melakukan analisis dan pengkajian kewilayahan;
 - c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan Daerah;
 - d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di Daerah;
 - e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan Daerah;
 - f. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di Daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan Daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah, serta hasil rencana pembangunan Daerah;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan berdasarkan data untuk mengetahui pembangunan Daerah dan perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;

- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah; dan
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program; dan
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan:
- a. Subbidang Perencanaan dan Pendanaan;
 - b. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 34

- (1) Sub Subbidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, yang melaksanakan tugas:
- a. pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro Daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui pendekatan holistik integratif;
 - b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro Daerah;
 - c. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan Daerah, termasuk juga kebijakan keuangan Daerah;
 - d. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan Daerah;
 - e. pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas Daerah;
 - f. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan Daerah secara holistik integratif untuk kewilayahan dan konektivitas;
 - g. ikut dalam pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW Daerah;
 - h. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di Daerah.
 - i. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bappeda, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - j. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bappeda untuk kelancaran tugas kedinasan.

- (2) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b, yang melaksanakan tugas:
- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
 - c. pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
 - f. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaporan pelaksanaan pembangunan secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembangunan Daerah selanjutnya;
 - g. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan Daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - h. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan Daerah sebagai bahan penilaian;
 - i. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan Daerah;
 - j. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat Kabupaten/Kota dan Daerah;
 - k. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Bappeda, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
 - m. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Kepala Bappeda.
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf c, yang melaksanakan tugas:

a. melakukan pengumpulan...../38

- a. melakukan pengumpulan data pembangunan Daerah melalui survei untuk mengetahui perkembangannya;
- b. mengelola data pembangunan Daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan Daerah;
- c. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan Daerah;
- d. menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan Daerah;
- e. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait;
- f. menyajikan data pembangunan Daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
- g. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- h. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
- j. mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Badan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan tugas kepala Subbidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
- l. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 35

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi pendidikan, agama dan kebudayaan, serta kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
- (2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pengkajian...../39

- a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan pembangunan lingkup pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan pembangunan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) yang berkaitan dengan pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari:
- a. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 1;
 - b. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2; dan
 - c. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3.

Pasal 36

- (1) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf a, bertugas:
- a. menunjang dan merencanakan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah pada:
 1. sekretariat Daerah;
 2. sekretariat DPRPT;
 3. inspektorat Daerah;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesatuan bangsa dan politik;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan dan pembangunan Daerah;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan riset dan pengembangan Daerah;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendapatan Daerah;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kepegawaian Daerah dan pengembangan sumber daya manusia;
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Satuan Polisi Pamong Praja;
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian; dan
 - b. melaksanakan penyusunan...../40

- b. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 1;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 1;
 - d. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - g. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - h. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di daerah Kabupaten/Kota;
 - i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait APBD;
 - k. melaksanakan perencanaan sinergisme dan harmonisasi kegiatan perangkat Daerah;
 - l. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - m. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek pemerintahan dan pembangunan manusia pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia pada Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 1; dan

e. pelaksanaan fungsi...../41

- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf b, bertugas:
- a. menunjang dan merencanakan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Daerah pada:
 - 1. MRP-PPT;
 - 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan;
 - 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tenaga kerja dan transmigrasi;
 - 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial,
 - 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana;
 - 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang bidang penanggulangan bencana Daerah, kebakaran, dan Penyelamatan; dan
 - 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan koperasi usaha kecil dan menengah.
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2;
 - d. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD; dan
 - g. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah sesuai bidang tugas;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2 berfungsi:

a. pelaksanaan koordinasi...../42

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai dengan tugas;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pendidikan, agama, sosial dan kebudayaan pada Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c, bertugas:
- a. menunjang dan merencanakan pelaksanaan kegiatan pemerintahan Daerah pada:
 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pendidikan;
 2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perhubungan;
 3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perkebunan dan Peternakan;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan lingkungan hidup, kehutanan dan pertanahan;
 6. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kelautan dan perikanan;
 7. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perindustrian dan perdagangan;
 8. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan energi dan sumber daya mineral;
 9. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan tanaman pangan, hortikultura dan ketahanan pangan;
 10. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; dan
 11. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemuda dan Olah Raga.
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

d. melaksanakan penyusunan...../43

- d. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- e. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- h. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di daerah Kabupaten/Kota;
- i. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait APBD;
- k. melaksanakan perencanaan sinergisme dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- l. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- m. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang pembangunan;
- n. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perencanaan pembangunan pemerintahan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3;
- q. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3;
- r. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, antara nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3;
- s. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan pemerintahan;
- t. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang bidang perencanaan pembangunan pemerintahan;

u. melaksanakan telaahan...../44

- u. melaksanakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - v. melaksanakan penyusunan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3;
 - w. melaksanakan penyusunan bahan saran/pertimbangan mengenai bidang pemerintahan dan pembangunan manusia pada Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3 sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - x. melaksanakan pengendalian tugas pokok dan fungsi Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3;
 - y. melaksanakan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3; dan
 - z. melaksanakan tugas lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3 berfungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan kesehatan, kependudukan dan ketenagakerjaan Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 3; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 37

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan urusan:
- a. perencanaan aspek infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan pemerintahan Kabupaten/Kota, meliputi:
 - 1) infrastruktur wilayah;
 - 2) sarana prasarana perumahan dan permukiman;
 - 3) tata ruang; dan
 - 4) lingkungan hidup dan kehutanan.

(2) Bidang Infrastruktur...../45

- (2) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis perencanaan infrastruktur dan kewilayahan di Daerah;
 - b. penyelenggaraan pengelolaan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan daerah Kabupaten/Kota;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - e. penyelenggaraan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan:
 - a. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1;
 - b. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2; dan
 - c. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3.

Pasal 38

- (1) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan pada Perangkat Daerah:
 1. yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang bina marga, penataan ruang dan bidang sumber daya air; dan
 2. bidang perhubungan.
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja subbidang;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis subbidang;
 - d. melaksanakan penyusun dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - g. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - h. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - i. melaksanakan penyusunan...../46

- i. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait APBD;
- l. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- m. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
- r. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan bidang bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
- s. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, secara nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota lingkup bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
- u. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang bidang bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
- v. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan indikator kinerja program di bidang bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
- w. melaksanakan penyampaian...../47

- w. melaksanakan penyampaian bahan saran/pertimbangan mengenai aspek bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan sebagai bahan penetapan kebijakan pemerintah Daerah; dan
 - x. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1, berfungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan untuk aspek bina marga, penataan ruang, sumber daya air dan perhubungan pada Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan kegiatan penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan urusan bidang perumahan dan permukiman;
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 1;
 - d. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - g. turut melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
 - h. melaksanakan penyusunan...../48

- h. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- k. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait APBD;
- l. melaksanakan perencanaan sinergisme dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- m. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- n. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di bidang perumahan dan permukiman;
- o. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek perumahan dan permukiman;
- p. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi bidang perumahan dan permukiman;
- q. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
- r. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan bidang perumahan dan permukiman;
- s. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, secara Nasional, Daerah dan daerah Kabupaten/Kota lingkup bidang perumahan dan permukiman;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
- u. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum Musrenbang bidang perumahan dan permukiman;
- v. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penetapan IKU dan indikator kinerja program di bidang perumahan dan permukiman; dan
- w. menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek bidang perumahan dan permukiman.

- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2, berfungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek bidang perumahan dan permukiman;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek bidang perumahan dan permukiman;
 - c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman daerah Kabupaten/Kota;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perumahan dan permukiman; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan, meliputi penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan selain bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf a;
 - b. melaksanakan penyusunan program kerja Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3;
 - d. melaksanakan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - e. melaksanakan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan perencanaan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - g. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah;
 - h. melaksanakan perencanaan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RPJMD;
 - i. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah;
 - j. melaksanakan penyusunan konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan di Daerah Kabupaten/Kota;
 - k. melaksanakan perencanaan..../50

- k. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - l. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRPT terkait APBD;
 - m. melaksanakan perencanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - n. melaksanakan perencanaan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - o. melaksanakan perencanaan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3;
 - p. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian teknis aspek infrastruktur dan kewilayahan;
 - q. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - r. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengendalian teknis, fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - s. melaksanakan penilaian usulan rencana program/kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - t. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, fasilitasi, dan mediasi perencanaan pembangunan antar sektor, antar wilayah, secara nasional, Daerah dan Kabupaten/Kota lingkup Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3;
 - u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan bidang infrastruktur dan kewilayahan 3;
 - v. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi tidak lanjut usulan pembangunan pada forum musyawarah perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - w. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota aspek infrastruktur dan kewilayahan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3, berfungsi:
- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan dan menghimpun bahan kebijakan teknis fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek infrastruktur dan kewilayahan;
 - b. pelaksanaan pengelolaan perencanaan aspek infrastruktur dan kewilayahan;

c. penyusunan bahan...../51

- c. penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi perencanaan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan pada Kabupaten/Kota;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 39

- (1) BRIDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 40

- (1) Susunan Organisasi BRIDA terdiri atas:
 - a. Kepala BRIDA;
 - b. Sekretariat BRIDA, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi BRIDA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan

Pasal 41

- (1) BRIDA membantu Gubernur dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
- (2) BRIDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. penyusunan, perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;

g. koordinasi pelaksanaan...../53

- g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
- h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- i. pelaksanaan administrasi BRIDA; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 42

- (1) Kepala BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan BRIDA di bidang penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BRIDA mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana program BRIDA dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana strategis BRIDA berdasarkan rencana strategis Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. mengoordinasikan dan menetapkan rencana kerja BRIDA dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan tugas BRIDA berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
 - e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat BRIDA dan kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja;
 - f. penandatanganan naskah BRIDA sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;

- g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- h. pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. pembinaan kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- n. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 43

- (1) Sekretariat BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dalam internal BRIDA dan pemberian dukungan teknis administrasi kepada BRIDA.
- (2) Sekretariat BRIDA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. merencanakan, mengoordinasikan pengadaan infrastruktur riset meliputi seluruh sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan riset baik dalam bentuk bangunan, peralatan, lahan, koleksi, dan data serta mengoordinasikan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur riset oleh kelompok Jabatan Fungsional substansi;
 - c. pengelolaan verifikasi...../55

- c. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi; dan
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (3) Sekretariat membawahkan:
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 44

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan koordinasi pengadaan infrastruktur riset, pemanfaatan dan pemeliharaan Infrastruktur riset urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset, urusan perpustakaan dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b terdiri atas:
- a. substansi program, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi kinerja, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila.
 - b. substansi keuangan, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pelayanan administrasi penganggaran, penatausahaan, pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dan aset.

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan...../56

- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama pembangunan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu dan teknologi di Daerah;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian invensi dan inovasi di Daerah, dalam melaksanakan tugas BRIDA menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan kebijakan fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi, serta kemitraan invensi dan inovasi di Daerah;
 - c. pemberian pembinaan teknis dan supervisi di bidang invensi dan inovasi, kerja sama invensi dan inovasi serta kemitraan invensi dan inovasi di Daerah;

- d. pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi di Daerah;
- e. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
- f. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BRIDA.

BAB VI
BADAN KEPEGAWAIAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 46

- (1) BKPSDM merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan aparatur yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) BKPSDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 47

- (1) Susunan Organisasi BKPSDM terdiri atas:
 - a. Kepala BKPSDM;
 - b. Sekretariat BKPSDM, membawahkan:
 - 1. Subbagian Perencanaan;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengadaan, Pemberhentian Pegawai;
 - 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - 3. Subbidang Organisasi ASN.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi membawahkan:
 - 1. Subbidang Mutasi;
 - 2. Subbidang Kepangkatan; dan
 - 3. Subbidang Promosi.

e. Bidang Pengembangan...../58

- e. Bidang Pengembangan Aparatur membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
 - 2. Subbidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; dan
 - 3. Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan membawahkan:
 - 1. Subbidang Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - 2. Subbidang Penghargaan; dan
 - 3. Subbidang Disiplin ASN.
 - g. Kelompok JF.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Kepegawaian Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 48

- (1) BKPSDM mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan aparatur yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan Gubernur.
- (2) BKPSDM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan aparatur sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepegawaian dan pengembangan aparatur;
 - d. pelaksanaan administrasi BKPSDM sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan
Sumber Daya Manusia

Pasal 49

- (1) Kepala BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan BKPSDM di bidang kepegawaian dan pengembangan aparatur.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BKPSDM mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana program BKPSDM dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk menyusun rencana kerja teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan aparatur sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. penyusunan rencana strategis BKPSDM berdasarkan rencana strategis Pemerintah Daerah melalui usulan program, permasalahan dan skala prioritas untuk kejelasan arah penyusunan rencana kerja;
 - c. pengoordinasian dan menetapkan rencana kerja BKPSDM dengan mengarahkan dan memberi petunjuk untuk ketepatan percepatan sasaran program;
 - d. pengoordinasian pelaksanaan tugas BKPSDM berdasarkan program untuk sinkronisasi tugas;
 - e. pendistribusian tugas kepada Sekretariat BKPSDM atau Bidang pada BKPSDM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya agar kegiatan berjalan sesuai dengan program kerja masing-masing;
 - f. penandatanganan naskah BKPSDM sesuai dengan kewenangannya untuk tertib administrasi;
 - g. penyelenggaraan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. pengoordinasian kegiatan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang kepegawaian dan pengembangan aparatur dan menetapkan standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - i. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait, Kabupaten/Kota instansi vertikal serta pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk sinkronisasi program;
 - j. pelaksanaan fasilitasi...../60

- j. pelaksanaan fasilitasi kegiatan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan kegiatan agar penanganan permasalahan tepat sasaran;
- k. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk mengetahui tingkat pencapaian program;
- l. pembinaan Kelompok JF sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk optimalisasi tugas;
- m. pelaksanaan pengawasan dan penilaian kepada pegawai dengan cara memberikan pengarahan dan pembinaan sesuai dengan peraturan/pedoman dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai;
- n. pelaksanaan evaluasi program Sekretariat BKPSDM dan bidang berdasarkan realisasi tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3

Sekretariat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 50

- (1) Sekretariat BKPSDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan BKPSDM, serta fasilitasi badan kepegawaian daerah Kabupaten/Kota khususnya bidang pengembangan kompetensi aparatur.
- (2) Sekretariat BKPSDM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program, dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur Daerah;
 - b. pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - c. pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan Jabatan Fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM.

- (3) Sekretariat, membawahkan:
 - a. Subbagian Perencanaan
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 51

- (1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur Daerah.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi, dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja ASN.

Paragraf 4

Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian

Pasal 52

- (1) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf c mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemberhentian ASN dan pengembangan sistem informasi ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan bahan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;
 - b. menyusun rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan;
 - c. menyelenggarakan pengadaan PNS dan PPPK;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi pemberhentian;

e. mengoordinasikan...../62

- e. mengoordinasikan penyusunan informasi kepegawaian;
 - f. mengelola informasi manajemen kepegawaian;
 - g. memfasilitasi lembaga profesi ASN;
 - h. mengevaluasi kegiatan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi; dan
 - i. melaksanakan kajian kebijakan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi.
- (3) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian membawahkan:
- a. Subbidang Pengadaan, Pemberhentian Pegawai;
 - b. Subbidang Data dan Informasi; dan
 - c. Subbidang Organisasi Profesi ASN.

Pasal 53

- (1) Subbidang Pengadaan, Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan proses pemberhentian pegawai;
 - b. mengevaluasi dan pelaporan pengadaan dan pemberhentian;
 - c. melaksanakan fasilitasi pengadaan dan pemberhentian; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengembangan sistem kepegawaian
 - b. mengelola sistem informasi kepegawaian;
 - c. mengelola data kepegawaian;
 - d. mengevaluasi sistem informasi kepegawaian;
 - e. melaksanakan fasilitasi sistem informasi kepegawaian; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Organisasi Profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. merencanakan dan melaksanakan fasilitasi kelembagaan profesi ASN (korpri dan lembaga profesi ASN lainnya);
 - b. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga profesi ASN;
 - c. mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang kepengurusan;
 - d. melaksanakan fasilitasi profesi ASN; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5
Bidang Mutasi dan Promosi

Pasal 54

- (1) Bidang Mutasi dan Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pengusulan dan penetapan pengangkatan, pemindahan, promosi dan pemberhentian pegawai dalam jabatan, kepangkatan dan pemberhentian pegawai yang mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, keujuran jasmani dan atas permintaan sendiri, di pemerintah Daerah sesuai formasi yang telah ditetapkan dan penyiapan bahan pelantikan, serah terima jabatan, serta pembinaan jabatan administrasi dan Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang Mutasi dan Promosi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan bahan kebijakan mutasi dan promosi;
 - b. menyelenggarakan proses mutasi dan promosi;
 - c. melaksanakan evaluasi mutasi dan promosi;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan mutasi dan promosi;
 - e. membuat kajian kebijakan mutasi dan promosi pegawai; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM.
- (3) Bidang Mutasi dan Promosi, membawahkan:
 - a. Subbidang Mutasi;
 - b. Subbidang Kepangkatan; dan
 - c. Subbidang Promosi.

Pasal 55

- (1) Subbidang Mutasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengelola mutasi ASN;
 - b. mengelola penempatan dalam jabatan ASN;
 - c. mengevaluasi kegiatan mutasi;
 - d. mengevaluasi kegiatan mutasi;
 - e. melaksanakan fasilitasi mutasi ASN; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Kepangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
 - a. membuat daftar penjaminan kenaikan pangkat;
 - b. mengelola kenaikan pangkat ASN;
 - c. mengevaluasi kenaikan pangkat ASN;
 - d. melaksanakan fasilitasi kenaikan pangkat ASN; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Subbidang Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun pedoman pola pengembangan karier;
 - b. melaksanakan proses promosi ASN;
 - c. mengevaluasi pengembangan karir dan promosi ASN;
 - d. melaksanakan fasilitasi pengembangan karir dan promosi ASN;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Mutasi dan Promosi; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan Aparatur

Pasal 56

- (1) Bidang Pengembangan Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf e mempunyai tugas menyusun program analisa kebutuhan pengembangan aparatur, menyelenggarakan pengembangan kompetensi aparatur dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengembangan kompetensi.
- (2) Bidang Pengembangan Aparatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. merumuskan bahan kebijakan pengembangan karier ASN;
 - b. mengelola administrasi peningkatan kapabilitas pegawai;
 - c. melaksanakan pengembangan dalam Jabatan Fungsional;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan pengembangan aparatur;
 - e. membuat kajian kebijakan pengembangan aparatur; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM.
- (3) Bidang Pengembangan Aparatur terdiri dari:
- a. Subbidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan;
 - b. Subbidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional; dan
 - c. Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional.

Pasal 57

- (1) Subbidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. menyusun daftar kebutuhan diklat dan sertifikasi;

b. mengelola administrasi...../65

- b. mengelola administrasi diklat dan sertifikasi ASN;
 - c. mengelola pendidikan lanjutan ASN;
 - d. mengoordinasikan dan kerja sama pelaksanaan diklat;
 - e. mengevaluasi diklat dan sertifikasi ASN; dan
 - f. melaksanakan fasilitasi diklat dan sertifikasi ASN; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Subbidang Pendidikan Pelatihan dan Sertifikasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;
 - b. mengelola administrasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional;
 - c. mengoordinasikan dan kerja sama pelaksanaan diklat;
 - d. mengevaluasi diklat dan sertifikasi pejabat fungsional;
 - e. melaksanakan fasilitasi diklat dan sertifikasi ASN; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Subbidang Pembinaan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:
- a. mengelola sosialisasi dan informasi Jabatan Fungsional ASN;
 - b. mengelola pembinaan Jabatan Fungsional;
 - c. mengelola karier dalam Jabatan Fungsional;
 - d. melaksanakan evaluasi pengembangan Jabatan Fungsional;
 - e. melaksanakan fasilitasi pengembangan Jabatan Fungsional; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 7

Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

Pasal 58

- (1) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian dan evaluasi hasil penilaian kinerja dan pemberian penghargaan.
- (2) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan bahan...../66

- a. merumuskan bahan kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan;
 - b. mengoordinasikan kegiatan penilaian kinerja;
 - c. mengevaluasi hasil penilaian kinerja;
 - d. mengoordinasikan usulan pemberian penghargaan;
 - e. mengevaluasi penilaian kinerja dan penghargaan;
 - f. membuat kajian kebijakan penilaian kinerja dan penghargaan; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BKPSDM.
- (3) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan, membawahkan:
- a. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 - b. Subbidang Penghargaan; dan
 - c. Subbidang Disiplin ASN;

Pasal 59

- (1) Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf a mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur;
 - b. membuat informasi terkait hasil penilaian kinerja aparatur;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan penilaian kinerja aparatur;
 - d. melaksanakan fasilitasi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (2) Subbidang Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf b mempunyai tugas:
- a. mengelola pemberian penghargaan bagi pegawai;
 - b. mengelola pemberian tanda jasa bagi pegawai;
 - c. mengevaluasi pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda jasa aparatur; dan
 - d. melaksanakan fasilitasi pemberian penghargaan ASN; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- (3) Subbidang Disiplin ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pembinaan disiplin ASN;
 - b. mengelola penyelesaian pelanggaran disiplin ASN;
 - c. melaksanakan pelayanan proses ijin perceraian pegawai;
 - d. melaksanakan pelayanan cuti pegawai;
 - e. mengevaluasi disiplin ASN;
 - f. melaksanakan fasilitasi disiplin ASN; dan

g. melaksanakan tugas...../67

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

BAB VII
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 60

- (1) Bakesbangpol merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 61

- (1) Susunan Organisasi Bakesbangpol terdiri atas:
 - a. Kepala Bakesbangpol;
 - b. Sekretariat Bakesbangpol, membawahkan:
 - 1. Subbagian Program dan Anggaran
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahkan:
 - 1. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - 2. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - 2. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - 2. Subbidang Organisasi Masyarakat.
 - f. Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
 - 1. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
 - 2. Subbidang Penanganan Konflik.

(2) Bagan Struktur...../68

- (2) Bagan Struktur Organisasi Bakesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 62

- (1) Bakesbangpol mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pelaksanaan pemantauan...../69

- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi Kepala Bakesbangpol;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf 2

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 63

- (1) Kepala Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Bakesbangpol di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bakesbangpol mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. pelaksanaan koordinasi...../70

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi Kepala Bakesbangpol Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Bakesbangpol di Daerah; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 64

- (1) Sekretariat Bakesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Bakesbangpol.
- (2) Sekretariat Bakesbangpol dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran di lingkungan Bakesbangpol;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan di lingkungan Bakesbangpol;
 - c. pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Bakesbangpol;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset di lingkungan Bakesbangpol;
 - e. pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Bakesbangpol; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bakesbangpol.

(3) Sekretariat..../71

- (3) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Subbagian Program dan Anggaran;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 65

- (1) Subbagian Program dan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a, bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta penyusunan laporan kinerja.
- (2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b bertugas melakukan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, serta verifikasi dan pembukuan.
- (3) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf c bertugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha Kepala Bakesbangpol, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan dan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Paragraf 4

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 66

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- (2) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;

d. pelaksanaan koordinasi...../72

- d. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
- a. Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b. Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa

Pasal 67

- (1) Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, koordinasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan.
- (2) Subbidang Bela Negara dan Karakter Bangsa bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Paragraf 5

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 68

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf d bertugas melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan program...../73

- a. penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah;
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol.
- (3) Bidang Politik Dalam Negeri, membawahkan:
- a. Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi; dan
 - b. Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Pasal 69

- (1) Subbidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf a bertugas, melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi.

(2) Subbidang...../74

- (2) Subbidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) huruf b, bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik.

Paragraf 6

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 70

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf e, bertugas melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.
- (2) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;

c. pelaksanaan kebijakan...../75

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah; dan
 - e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol.
- (3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan membawahkan:
- a. Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 - b. Subbidang Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 71

- (1) Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a bertugas melaksanakan penyusunan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan.

(2) Subbidang Organisasi...../76

- (2) Subbidang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Paragraf 7

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 72

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf f, bertugas melaksanakan sebagian tugas Bakesbangpol di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - b. penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah;
 - e. pelaksanaan...../77

- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bakesbangpol.
- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahkan:
- a. Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelijen; dan
 - b. Subbidang Penanganan Konflik.

Pasal 73

- (1) Subbidang Kewaspadaan Dini dan kerja sama Intelijen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf a bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerja sama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.
- (2) Subbidang Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b bertugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

BAB VIII

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 74

- (1) UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kabupaten/Kota.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan UPTD didasarkan atas kebutuhan.
- (4) Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 75

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahliannya pada perangkat Daerah.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 76

Perangkat Daerah berbentuk Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian pada Perangkat Daerah berbentuk Badan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul pimpinan Perangkat Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 78

Pejabat lainnya di lingkungan Perangkat Daerah berbentuk Badan, diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TATA KERJA

Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.

(2) Setiap Kepala...../79

- (2) Setiap Kepala Badan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala Badan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala Badan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Badan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima Kepala Badan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap Kepala Badan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat Badan secara berkala.

Pasal 80

Atas dasar pertimbangan daya guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII ESELONERING

Pasal 81

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Kepala Badan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang adalah Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Subbidang dan Kepala Subbagian adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 82

Segala pendanaan yang diperlukan akibat ditetapkannya peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber lain...../80

- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

Pejabat yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 84

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Penanggulangan Bencana dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 9);
- b. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 20);
- c. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Tengah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 21);
- a. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2022 Nomor 22); dan
- b. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 23 Nomor 2022).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 10 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

SILWANUS ADRIAN SOEMOELE


BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR 009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BUREAU HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR PAPUA TENGAH,
 CAP/TTD
 MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURENG, SH., M.H.

NIP 197606082002121002



LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI




GUBERNUR PAPUA TENGAH,
 CAP/TTD
 MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,


 YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
 NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI




GUBERNUR PAPUA TENGAH,
 CAP/TTD
 MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
 NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN IV
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI




GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN V
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI




GUBERNUR PAPUA TENGAH,
 CAP/TTD
 MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
 NIP. 197606082002121002

LAMPIRAN VI
 PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI



GUBERNUR PAPUA TENGAH,
 CAP/TTD
 MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,

 YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
 NIP. 197606082002121002